



Efektivitas Rehabilitasi Narkotika terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Mengulangi Perbuatannya (Studi Kasus di Polresta Bukittinggi, Lembaga Rehabilitasi)

Putri Yaldi Olivia*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi: putriolivia261103@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of narcotics rehabilitation for offenders who reoffend after undergoing rehabilitation, using a case study at the Bukittinggi Police Resort (Polresta Bukittinggi) and rehabilitation institutions. This research is motivated by the continued occurrence of narcotics offenders who relapse into criminal behavior despite having completed medical and social rehabilitation programs as mandated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach through interviews, literature review, and case documentation. Primary data were obtained from investigators at Polresta Bukittinggi and rehabilitation institutions, while secondary data were obtained from laws and regulations as well as relevant literature. The results indicate that the investigation process leading to rehabilitation has been conducted in accordance with applicable procedures through assessment mechanisms by the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu). However, the effectiveness of rehabilitation in preventing recidivism remains suboptimal, as evidenced by offenders who return to narcotics abuse after completing rehabilitation programs. This suggests that rehabilitation programs require continuous supervision and more comprehensive approaches, including medical, psychological, and social aspects, to minimize the risk of relapse among former narcotics abusers.

Keywords: Investigation; Narcotics Crime; Narcotics Rehabilitation; Recidivism; Relapse.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya pascarehabilitasi dengan studi kasus di Polresta Bukittinggi dan lembaga rehabilitasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelaku penyalahgunaan narkotika yang kembali melakukan tindak pidana meskipun telah menjalani rehabilitasi medis maupun sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi kasus. Data primer diperoleh dari penyidik Polresta Bukittinggi dan pihak lembaga rehabilitasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hingga dilakukannya rehabilitasi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui mekanisme asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Namun demikian, efektivitas rehabilitasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan adanya pelaku yang kembali melakukan penyalahgunaan narkotika setelah menjalani program rehabilitasi. Hal ini mengindikasikan bahwa program rehabilitasi memerlukan pengawasan berkelanjutan serta pendekatan yang lebih komprehensif, baik secara medis, psikologis, maupun sosial guna meminimalisir risiko *relapse* pada mantan penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Kambuh; Pengulangan Tindak Pidana; Penyidikan; Rehabilitasi Narkotika; Tindak Pidana Narkotika.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri” (*Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika*, n.d.). Pada pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menentukan pecandu

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada pasal 57 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan selain melalui pengobatan dan atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi pecandu narkoba merupakan sebuah upaya pemulihan agar pecandu tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika.

Narkotika merupakan salah satu masalah kesehatan dan sosial yang serius di seluruh dunia. Banyak orang yang telah menjalani rehabilitasi dan pengobatan untuk mengatasi ketergantungan narkotika, namun masih mengalami pengulangan. Pengulangan pada pengguna narkotika dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pengulangan pada pengguna narkotika (relapse) merupakan suatu proses yang terjadi pada mantan penyalahgunaan narkotika yang sudah dinyatakan abstinence (sembuh) dan kembali menggunakan narkotika karena beberapa faktor pemicu. Pengulangan pada pengguna narkotika (relapse) ditandai dengan suatu perubahan pada pemikiran seseorang, perasaan, atau perilaku terhadap dirinya yang dapat menimbulkan sugesti pada kejadian masa lalu baik disadari maupun tidak disadari sehingga seseorang dapat menggunakannya kembali. Perubahan tersebut terjadi sebab mantan pengguna tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi kenyataan hidup sehingga hilangnya proses belajar yang di dapatkan selama proses rehabilitasi.

Di Polres Bukittinggi terdapat 1 kasus tentang pengguna narkotika berulang pasca rehabilitasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Brigadir Mitra Stevani Manik, S.H selaku Bamin sat ResNarkoba pada hari Kamis 15 Mei 2025 dalam kasus penangkapan pada tanggal 12 Januari 2024 seorang tersangka dengan inisial “A” yang merupakan anak dibawah umur, Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di kec. Guguk panjang Kota Bukittinggi. Pada tanggal 25 Januari 2024 dilakukanlah rehabilitasi terhadap tersangka “A” dengan rekomendasi bahwa tersangka anak di bawah umur dan dilakukan rehabilitasi di IPWL Puskesmas Biaro. Proses penanganan kasus ini dengan termasuk dalam kurun waktu yang singkat yaitu selama 13 Hari.

Pada tanggal 27 September 2024 “A” kembali tertangkap terkait tindak pidana narkotika, yang dimana sebelumnya tersangka sudah pernah terjerat kasus yang sama namun karena pada saat penangkapan pertama tersangka berusia di bawah umur maka pada saat itu dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka. Dimana tersangka kembali mengulangi perbuatannya terhadap tindak pidana Narkotika dan Polresta Bukittinggi tidak lagi melakukan proses rehabilitasi sehingga Polresta Bukittinggi menaikkan prosese ke penyidikan sampai tahap II ke Kejaksaan pada tanggal 22 Desember 2024.

Berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan “A” terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.00,00 (delapam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut karena kasus ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Meskipun rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan pecandu narkoba dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa bisa saja pengguna tersebut kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba setelah menjalani program tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Bukittinggi, faktor – faktor apa saja yang di pertimbangkan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam proses penyidikan pengguna narkoba berulang pasca rehabilitasi, serta apakah penyidikan terhadap pengguna narkoba berulang di Polresta Bukittinggi mencerminkan pendekatan hukum pidana yang represif atau korektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menelaah penerapan hukum secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penyidikan tindak pidana narkoba dan rehabilitasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengkaji bagaimana aparat penegak hukum di Polres Bukittinggi menerapkan ketentuan hukum terhadap pengguna narkoba pascarehabilitasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan penyidik, pihak rehabilitasi, dan narasumber terkait, serta data sekunder berupa literatur dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan praktik di lapangan untuk menilai kesesuaian atau adanya penyimpangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses yang Dilakukan Penyidik Polresta Bukittinggi sehingga Dilakukannya Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Faktor – Faktor yang di Pertimbangkan oleh Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika sehingga Dilakukannya Rehabilitasi

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menjelaskan secara terang peristiwa tindak pidana yang terjadi dan untuk mengidentifikasi pelakunya. (Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP juncto Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) (Amir Junaidi, n.d.). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa penyidik adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Sementara itu, ayat (9) menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk berdasarkan undang-undang sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sementara itu, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan bukanlah suatu fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari penyidikan, melainkan bagian dari proses penyidikan itu sendiri. Penyelidikan merupakan metode atau tahap awal dalam fungsi penyidikan yang mendahului langkah-langkah penindakan lainnya, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan, pemeriksaan lanjutan, hingga penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (Suyanto, n.d.). Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 KUHAP, Pejabat Kepolisian Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.

Proses yang Dilakukan Penyidik Polresta Bukittinggi sehingga Dilakukannya Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Prosedur Penyidikan, Penyidik menerima laporan atau pengaduan. Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Tindakan penyidik berikutnya, Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Pasal 109 ayat (1). Penyidik wajib menangkap tersangka dan wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Pasal 111 ayat (1, 2, 3) (Suyanto, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Widi Susanto selaku Kanit I Sat Resnarkoba pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2025 bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penyidik di Polresta Bukittinggi dilakukan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Setelah menerima laporan dan informasi dari masyarakat maka dilakukanlah penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Unit Reserse Narkoba dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Brigadir Mitra Stevani Manik,SH selaku Bamin Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi, pada tanggal 12 Januari 2024 Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Kemudian Tim Resnarkoba Polresta Bukittinggi langsung melakukan penyelidikan, pada saat penyelidikan terdapat 4 orang tersangka yang dicurigai melakukan tindak pidana narkotika dan Tim Resnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengkapan terhadap 4 orang tersebut yang sedang berada didalam sebuah rumah di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Setelah itu Tim Resnarkoba Polresta Bukittinggi mengamankan para tersangka dan selanjutnya dihadapan saksi masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna biru yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah puntung sisa pakai yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian barang bukti tersebut ditanyakan kepada tersangka dan diakuinya bahwa barang tersebut adalah milik tersangka sendiri, selanjutnya tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Istilah "Narkoba" yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "Narcotics", yang berarti obat bius. Kata ini memiliki makna yang sepadan dengan "Narcosis" dalam bahasa Yunani, yang berarti menyebabkan tidur atau pembiusan. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang dapat memengaruhi kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan (Siti Zubaidah, n.d.).

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Yang dimaksud Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tnaman Ganja, Damar Ganja, Garamgaram atau turunannya dari morfina dan kokaina (Frista Sonna Indraswara, 2024).

Obat berbahaya dikenal juga dengan istilah psikotropika atau zat adiktif adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat menimbulkan halusinogen, depressant, inhalensia, dan dopping. Sebagaimana halnya narkotika obat berbahaya dapat merusak kondisi fisik, psikis, dan sosial pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan narkoba juga berarti orang yang menggunakan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan melanggar hukum yang dapat menimbulkan gangguan fisik, mental dan sosial pada kehidupannya (Suhertina et al., n.d.).

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu: Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III. Golongan I, Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya. Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll. Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebagai tindak pidana, namun terdapat sejumlah istilah yang menggambarkan esensi serupa, antara lain : Pecandu Narkoba adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan secara fisik dan atau psikis (Pasal 1 angka 13). Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa hak (Pasal 1 angka 15). Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang menggunakan narkoba karena bujukan, penipuan, paksaan, ancaman, atau tipu daya, dan bukan karena keinginannya sendiri (Pasal 54). Mantan Pecandu Narkoba adalah Individu yang telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik maupun psikis (Pasal 58). Pasien adalah orang yang karena alasan medis berhak menggunakan, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba golongan II dan III dalam jumlah terbatas (Pasal 53) (Hatarto Pakpahan, 2015).

Faktor – Faktor yang Dipertimbangkan oleh Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba sehingga Dilakukannya Rehabilitasi

Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/5/I/2024, tanggal 12 Januari, dilakukan penyidikan terhadap “A”. Dalam waktu 3 X 24 Jam dilakukan penimbangan BB, dan pada saat penimbangan barang bukti diketahui bahwa berat BB Ganja yang ditemukan yaitu seberat 0,4 Gram. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna narkoba, korban penyalahguna narkoba, dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, didalam nya Mahkamah Agung mengatur bahwa seseorang yang tertangkap kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti ganja kurang dari 5 (Lima) gram dapat dikategorikan sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, bukan sebagai pengedar, maka hukumannya akan diarahkan ke rehabilitasi bukan pidana penjara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 barang bukti ganja yang dimiliki oleh “A” yaitu seberat 0,4 Gram dimana berat barang bukti tersebut dibawah 5 (Lima) Gram. Selanjutnya dilakukan Asesmen Rehabilitasi Narkoba yang dilakukan oleh Asesor sebagai bagian dari mekanisme penanganan tindak pidana Narkoba. Asesmen Rehabilitasi Narkoba adalah proses penilaian awal yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu untuk menentukan apakah seorang penyalahguna atau pecandu narkoba layak ditempatkan dalam program rehabilitasi medis/sosial atau seharusnya menjalani pidana penjara, sedangkan yang dimaksud dengan asesor adalah pihak – pihak yang ditunjuk secara resmi sebagai anggota tim asesmen terpadu (TAT) untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan rekomendasi apakah seorang penyalahguna atau pecandu narkoba perlu menjalani rehabilitasi. Asesor tersebut terdiri dari Kepolisian,

Kejaksaan, Dokter Ahli, Dokter Psikiatri, dan pihak pihak lainnya. Setelah dilakukannya tanya jawab terhadap tersangka serta tim melakukan rapat dan kordinasi maka dari hasil asesmen tersebut barulah BNN mengeluarkan surat hasil Asesmen Rehabilitasi Narkotika.

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/47/I/Ka/Pb.00/20024/BNNK tanggal 19 Januari 2024 “A” dianjurkan mengikuti program rehabilitasi rawat jalan di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), Pada tanggal 25 Januari 2024 dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka “A” dengan rekomendasi bahwa tersangka merupakan anak dibawah umur dan Barang Bukti yang dimiliki tersangka dibawah aturahr Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tersangka melakukan rehabilitasi di IPWL Puskesmas Biaro priode waktu 3 (Tiga) bulan sesuai keputusan dan aturan sebagaimana mestinya. Selama menjalani rehabilitasi Tim Resnarkoba Polresta Bukittinggi terus melakukan pemantauan atas perkembangan rehabilitasi yang dilakukan terhadap tersangka, dilakukan pengecekan urine secara berkala hingga hasil urine tersangka dinyatakan negatif terhadap pengguna narkotika.

Menurut pendapat saya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam waktu 13 hari ini cukup singkat, yang dimana tersangka di tangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan dinyatakan untuk melakukan rehabilitasi pada tanggal 25 Januari 2024. Dalam tindak pidana narkotika penyidikan dilakukan untuk mengetahui peran tersangka, apakah hanya sebagai pengguna, pengedar, atau memiliki keterkaitan jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan saya berpendapat bahwa Tim Resnarkoba Polresta Bukittinggi telah melakukan penyelidikan yang baik dengan melakukan cek urine, penimbangan BB, dan dinyatakan bahwa tersangka menggunakan ganja tersebut untuk diri sendiri dan tidak ada indikasi diduga pengedar. Untuk menyatakan tersangka dapat melakukan rehabilitasi yaitu dilakukan pembentukan Tim Asesmen Terpadu yang melibatkan penyidik, dokter, dan BNN. Asesmen sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan sejak awal penyidikan sudah diketahui bahwa tersangka menggunakan ganja tersebut hanya untuk pemakaian pribadi dan tidak ada indikasi peredaran ganja yang dilakukan oleh tersangka, maka penyidikan yang singkat dalam kurun waktu 13 hari dapat dianggap cukup efektif.

Efektivitas Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berulang Pasca Rehabilitasi

Rehabilitasi pecandu narkoba merujuk pada lembaga yang memberikan bantuan kepada individu yang kecanduan narkoba agar mereka dapat pulih dan menjalani kehidupan yang sehat, normal, serta produktif. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti pengobatan, intervensi psikologis, dan perubahan perilaku. Setiap tahapan dirancang untuk memberikan dukungan

yang menyeluruh, baik dari segi fisik maupun mental (Salsabila Putri Z, 2024). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Sementara itu, Pasal 57 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, pemulihan pecandu narkotika juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.” Implementasi rehabilitasi adalah penerapan dari aturan tersebut, yang sangat penting untuk memastikan apakah suatu aturan sudah dilaksanakan dengan benar atau belum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, karena sebelum undang-undang ini diterapkan, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika, di satu sisi, dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain, mereka juga merupakan korban. Secara umum, program pembinaan narapidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Program untuk memulihkan kesehatan, baik fisik maupun psikologis dan Program untuk memperluas wawasan pengetahuan, baik dalam aspek agama maupun pengetahuan umum lainnya

Program pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, umumnya dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan melalui kegiatan seperti berkebun, keterampilan kerja, olahraga, dan lain-lain. Sementara itu, program peningkatan wawasan pengetahuan biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan pengajian dan diskusi, baik secara kelompok maupun individu (Siti Hidayatun, 2020). Pada hakikatnya, terapi rehabilitasi adalah proses yang menyatu dan berkesinambungan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa kecanduan merupakan kondisi kronis yang cenderung kambuh, sehingga penanganannya membutuhkan terapi jangka panjang yang disertai pemantauan secara berkala.

Penerimaan awal pasien dalam program rehabilitasi dimulai dengan proses asesmen, yaitu serangkaian pemeriksaan menyeluruh yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi lengkap mengenai kondisi klinis dan permasalahan yang dialami klien. Asesmen ini mencakup aspek penggunaan narkoba serta kondisi biologis, psikologis, dan sosial klien. Proses ini dilakukan sejak klien memulai program, selama masa rehabilitasi, hingga program berakhir. Instrumen yang digunakan dalam asesmen adalah formulir wajib lapor yang telah dimodifikasi dari standar internasional Addiction Severity Index (ASI). Instrumen ini mencakup tujuh domain utama dalam asesmen pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Asesmen dilakukan oleh tenaga profesional yang telah terlatih, seperti dokter, perawat, psikolog, pekerja

sosial, dan konselor. Idealnya, asesmen dilakukan oleh tim multidisiplin agar informasi yang dikumpulkan lebih lengkap dan menyeluruh.

Tujuh domain utama dalam ASI meliputi : Riwayat medis, Riwayat pekerjaan dan dukungan hidup, Riwayat penggunaan Napza, Riwayat penggunaan alkohol, Riwayat keterlibatan dalam tindak kriminal, Riwayat keluarga dan sosial, Riwayat psikiatrik. Namun, Kementerian Kesehatan telah menggabungkan domain penggunaan Napza dan alkohol, sehingga asesmen hanya terdiri dari enam domain utama. Petugas asesmen bertugas menilai tingkat keparahan masalah pada setiap domain tersebut, yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun rencana terapi atau intervensi bagi pasien (BNN, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Prima Permata Sari selaku Konselor Napza di IPWL Puskesmas Biaro pada hari Selasa Tanggal 23 September 2025 prosedur penerimaan pasien rehabilitasi narkotika dilakukan sesuai dengan prosedur, pertama dilakukan pendaftaran pada bagian administrasi dan di urus surat – surat terkait keperluan pendaftaran apakah menggunakan BPJS atau Mandiri. Selanjutnya akan langsung di arahkan ke ruangan klinik napza. Anak “A” datang ke Puskesmas Biaro di dampingi oleh pihak kepolisian. Setelah diberikannya surat permohonan dilakukan rehabilitasi dengan nomor surat R/31/I/2024/Resnarkoba dan diserahkan tersangka “A” kepada pihak IPWL Puskesmas Biaro. Maka Proses Rehabilitasi selanjutnya akan ditangani sepenuhnya oleh pihak IPWL Puskesmas Biaro. Rehabilitasi yang dilakukan kepada tersangka “A” adalah Rawat Jalan.

Mekanisme rehabilitasi yang dilakukan kepada “A” adalah dengan memberikan motivasi, arahan, dan penjelasan bahwasannya narkotika itu tidak baik untuk tubuh, dan dijelaskan bagaimana efek tidak baik yang akan terjadi kepada anak. Rehabilitasi dilakukan selama 3 bulan, Dilakukan Wajib Lapor 1 (satu) kali dalam sebulan, anak akan dipantau dan ditanyai mengenai bagaimana kesehariannya selama menjalani rehabilitasi, apa saja kegiatan yang ia lakukan dan apakah ia masih ada terindikasi narkotika atau tidak.

Ibu Pima Permata Sari selaku Konselor Napza tersangka “A” menyatakan bahwa anak bersikap kooperatif, dan ia memiliki kepribadian yang baik. Selama rehabilitasi berlangsung “A” menyatakan bahwa ia tidak lagi menggunakan narkotika, namun selama rehabilitasi berjalan dan rehab dinyatakan selesai tidak ada dilakukannya cek urine berkala, dan tidak ada koordinasi bagaimana perkembangan tersangka dengan pihak kepolisian, tidak ada surat yang menyatakan keberhasilan rehabilitasi “A”, hanya saja putusan diucapkan secara langsung kepada tersangka bahwa rehabilitasi dinyatakan selesai, dan tidak ada pengecekan urin pada saat rehabilitasi selesai. Pihak konselor menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya rehabilitasi itu tergantung

kepada kepribadian diri masing – masing, pihak konselor tidak dapat memastikan apakah rehabilitasi itu benar – benar berhasil atau tidak.

Menurut pendapat saya rehabilitasi yang dilakukan oleh anak adalah rehabilitasi psikososial yang dimana adalah rehabilitasi yang dilakukan dengan pendekatan psikologis pasien dengan cara memberikan motivasi untuk mendorong individu agar dapat pulih dan kembali berfungsi secara optimal di masyarakat, pemulihan yang menjadi tujuan utama adalah pemulihan fisik serta mental pasien. Proses ini melibatkan pihak psikolog, dan keluarga.

Tujuan rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan pasien dari kecanduan narkoba dan memberikan motivasi agar menjalani hidup dengan lebih produktif sehingga tidak berdekatan lagi dengan narkoba. Rehabilitasi yang dilakukan “A” dilakukan selama 3 bulan. Selama menjalani rehabilitasi anak hanya di pantau bagaimana kegiatan yang ia lakukan sehari – hari dan diwajibkan untuk melapor 1 x dalam sebulan tanpa adanya pemantauan dan pengawasan langsung terhadap kegiatan pasien, apakah benar ia tidak terindikasi narkoba lagi. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan terlalu sederhana karena hanya memberikan konseling singkat, dan penyuluhan, menurut saya metode ini kurang efektif untuk mengatasi ketergantungan narkoba, karena kecanduan bukan hanya persoalan psikologis tetapi juga biologis, sosial, dan lingkungan.

Dari sudut pandang saya rehabilitasi yang dilakukan kepada anak tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan rasa takut bagi pasien pelaku penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi dilakukan tanpa adanya monitoring yang ketat kepada pasien, akibatnya pasien tidak memiliki pendamping berkelanjutan sehingga resiko kembali menggunakan tetap tinggi. Dalam praktik rehabilitasi narkoba salah satu komponen penting yang seharusnya dilakukan adalah pemantauan medis melalui tes urin. Tes ini berfungsi untuk memastikan apakah pasien benar – benar terbebas dari zat narkoba selama menjalani program rehabilitasi, namun hal ini sering diabaikan selama menjalani rehabilitasi narkoba, “A” juga tidak melakukan cek urin berkala selama masa rehabilitasinya berlangsung. Jika rehabilitasi hanya didasarkan pada ketetapan masa rehabilitasi tanpa ada evaluasi medis maka proses rehabilitasi ini bisa dikatakan sebagai formalitas saja. Pasien bisa saja menggunakan narkoba secara diam – diam dimasa rehabilitasinya, namun tetap dinyatakan selesai hanya karena waktu program telah berakhir. Menurut saya rehabilitasi yang lnggar dan tanpa evaluasi medis membuat mereka tidak merasa diawasi secara ketat, dan tidak akan menimbulkan efek jera, dan program rehabilitasi akan dipandang sebagai jalan mudah apabila mereka terjatuh dalam tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Brigadir Mitra Stevani Manik,SH selaku Bamin Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi kemudian tersangka mengulangi perbuatannya

terhadap tindak pidana narkotika. Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dilakukan pengakapan terhadap 1 (satu) orang tersangka penyalahguna diduga narkotika jenis Ganja. Sat Res Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapati seseorang yang berada di dalam rumah, lalu penyidik memanggil saksi – saksi dan dilakukan penggeledahan, dan ditemukan : 1 (satu) Linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) HP Oppo berstiker, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastic bening, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu), 1 (satu) tumpuk dalam botol bening.

Kemudian menyisihkan ganja tersebut antara ranting dan bunga ganjanya, setelah itu ranting tersebut tersangka bakar dibelakang rumah dan bunga ganjanya dimasukan dalam satu wadah tempat plastic bening, setelah itu tersangka menyisihkan lagi ganja tersebut kedalam paketan plastic bening yang ia perkirakan takarannya bisa untuk ia pakai 1 (satu) sampai 2 (dua) linting setiap hari yang akan ia pakai dan ia hisap. Tersangka memang biasa menyisihkan ganja tersebut menjadi paket – paket kecil untuk seminggu pakai dan menjadi 7 paket agar memudahkan ia membawa nya sehari – hari.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Bukittinggi tanggal 30 September 2024 Nomor 0189/10422.00/2024 yang ditandatangani pihak Pegadaian, kepolisian, dan terdakwa “A”, diperoleh barang bukti berupa 1 paket ganja dengan berat kotor 1,32 gram (berat bersih tidak dapat ditentukan), serta 1 tumpuk dan 7 paket ganja dengan total berat kotor 89,89 gram dan berat bersih 49,22 gram. Dari jumlah tersebut, 10 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 39,22 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Hasil pemeriksaan urine oleh Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi tanggal 7 November 2024 menunjukkan terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC). Perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar hukum karena tanpa izin yang sah, sehingga ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp800.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara 3 bulan, serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dalam putusan.

Maka dengan diulangnya perbuatan terdakwa atas tindak pidana narkotika penulis berpendapat bahwa proses rehabilitasi yang dijalankan oleh terdakwa tidak dapat dikatakan efektif. Efektivitas sebuah rehabilitasi pada dasarnya diukur dari sejauh mana rehabilitasi tersebut mampu membawa perubahan perilaku, memberikan kesadaran, serta menekan kecenderungan pelaku untuk mengulangi kembali tindak pidana yang berkaitan dengan

penyalahgunaan narkoba. Namun, pada kasus ini, justru yang terlihat adalah sebaliknya, setelah menjalani masa rehabilitasi, kembali melakukan tindak pidana narkoba dalam waktu yang relatif singkat setelah dinyatakan selesai menjalani program tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas, metode, serta pengawasan dari program rehabilitasi yang diberikan.

Pertama, jika rehabilitasi benar-benar berjalan efektif, maka terdakwa seharusnya memiliki bekal berupa pemahaman, kesadaran diri, serta keterampilan sosial yang cukup untuk menjauhkan dirinya dari lingkungan maupun perilaku yang berpotensi membawa kembali pada penyalahgunaan narkoba. Fakta bahwa terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan. Bisa jadi rehabilitasi yang dijalankan lebih bersifat formalitas tanpa diiringi mekanisme pengawasan pasca-rehabilitasi yang memadai, sehingga begitu selesai, terdakwa kembali terjerumus ke dalam pola hidup sebelumnya.

Kedua, rehabilitasi tidak hanya harus berorientasi pada aspek medis atau fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Penyalahgunaan narkoba sering kali berakar pada permasalahan lingkungan, tekanan sosial, hingga lemahnya ketahanan mental individu. Jika aspek-aspek ini tidak disentuh secara serius dalam program rehabilitasi, maka besar kemungkinan hasil rehabilitasi hanya bersifat sementara. Dalam kasus “A”, indikasi ini terlihat jelas karena ia tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap dan perilakunya, bahkan dengan cepat kembali menjadi pelaku tindak pidana narkoba.

Ketiga, saya sebagai penulis juga menilai bahwa lemahnya pengawasan dari pihak aparat maupun lembaga yang bertanggung jawab pasca-rehabilitasi turut memberikan andil. Program rehabilitasi seharusnya tidak berhenti hanya pada pemberian perawatan dalam jangka waktu tertentu, melainkan juga dilanjutkan dengan kontrol berkesinambungan. Misalnya melalui cek urin berkala, pendampingan psikososial, hingga keterlibatan keluarga dan masyarakat. Namun, apabila hal ini diabaikan, maka narapidana atau tersangka yang telah direhabilitasi akan kehilangan arah dan kembali pada lingkaran pergaulan lamanya.

Keempat, dari segi efektivitas hukum, rehabilitasi juga seharusnya memiliki efek jera. Akan tetapi, dalam kasus ini, rehabilitasi tidak memberikan dampak menakutkan ataupun kesadaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Justru, terdakwa terlihat menganggap rehabilitasi sebagai bentuk hukuman yang ringan dan mudah dilewati tanpa konsekuensi serius. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba, khususnya dalam penerapan rehabilitasi sebagai salah satu instrumen pemidanaan.

Dengan demikian, saya menilai bahwa rehabilitasi yang dijalankan oleh “A” tidak efektif, baik dari sisi tujuan medis, sosial, maupun hukum. Kegagalan ini dapat menjadi cerminan bahwa sistem rehabilitasi yang ada perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup metode yang digunakan, tenaga ahli yang mendampingi, fasilitas yang tersedia, hingga mekanisme pengawasan setelah rehabilitasi selesai dijalankan. Kasus “A” menunjukkan bahwa tanpa adanya perbaikan mendasar, rehabilitasi hanya akan menjadi prosedur formal tanpa makna, yang akhirnya gagal memberikan solusi nyata terhadap masalah penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama “A” di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 bahwa tersangka mengaku menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, ia mengatakan bahwa alasan ia menggunakan narkotika karena tekanan terhadap faktor ekonomi, sehingga menimbulkan stres dan perasaan tertekan pada dirinya. Pada saat menggunakan narkotika ia merasa hidupnya lebih tenang, seketika masalah yang ada menjadi hilang begitu saja, dan beban pikirannya menjadi berkurang. Pada saat pengakapan pertama dirinya atas tindak pidana narkotika “A” menjalani Rehabilitasi di IPWL Puskesmas Biaro selama 3 bulan. Namun selama rehabilitasi tersebut kegiatan yang dijalankan hanya pemberian motivasi dan arahan serta wajib lapor dalam satu kali sebulan dengan di dampingi orang tua. Tidak terdapat bentuk pengawasan yang ketat selama proses rehabilitasi sehingga “A” merasa bahwa program rehabilitasi yang diberikan terhadap dirinya tidak efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polresta Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan langkah yang ditempuh sebagai bentuk penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan penegakan hukum yang humanis. Tujuan utamanya adalah mengedepankan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang tergolong sebagai korban ketergantungan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Rehabilitasi Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengulangi Perbuatannya : Studi Kasus Di Polresta Bukittinggi Dan Lembaga Rehabilitasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan kepada “A” tidak efektif. Pada dasarnya rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan fisik dan mental pecandu agar tidak kembali terjerat dalam penyalahgunaan narkotika, namun faktanya tersangka kembali terjerat kasus penyalahgunaan

narkotika di tahun yang sama tidak lama dari waktu ia selesai menjalani rehabilitasi di Puskesmas Biaro. Hal ini bisa disebabkan karena tidak adanya pembinaan dan pengawasan lanjutan pasca rehabilitasi yang dilakukannya. Selain itu kordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi tidak optimal sehingga proses pemulihan tidak berjalan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Junaidi. (n.d.). *Hukum acara pidana antara teori dan praktik*.

Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia drugs report 2022*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Buku standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba*.

Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Narkoba dan permasalahannya*. Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba*. Deputi Bidang.

Frista Sonna Indraswara. (2024). Penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahan dan penanggulangannya oleh Polri. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1511>

Hatarto Pakpahan. (2015). Restorative justice terhadap pengguna narkoba dan obat-obatan berbahaya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2).

Salsabila Putri Z. (2024). Analisis program rehabilitasi narkoba dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).

Siti Hidayatun. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

Siti Zubaidah. (n.d.). *Penyembuhan korban narkoba melalui terapi dan rehabilitasi terpadu*. Perdana Mulya Sarana.

Suhertina. (n.d.). *Narkoba di kalangan siswa*. Cahaya Firdaus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Suyanto. (n.d.). *Hukum acara pidana*. Zifatama Jawa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World drug report 2023*. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>